

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) PETROGAS JATIM UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa bisnis di bidang pengelolaan minyak clan gas bumi merupakan bisnis yang padat modal, teknologi tinggi dengan tingkat resiko yang besar dengan pembiayaan yang sangat besar;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas latim Utama, pembiayaan participating interest Blok Cepu akan dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai konsekwensi bahwa setiap perubahan pembiayaan pembangunan fasilitas produksi migas di Blok Cepu akan berpengaruh terhadap penambahan anggaran pada APBD sehingga akan membebani APBD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Provinsi lawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 33);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perumdang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4389);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1998);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) PETROGAS JATIM UTAMA.

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama yang diundangkan dalam .Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 9 Maret 2006 Nomor 1 Tabun 2006 Seri E, diubah sebagai berikut :

Pasal 11 diubah dan harus dibaca:

Pasal 11

" Modal usaha untuk pengelolaan *Participating Interest* di Jav..ra Timur dapat berasal dari APBD maupun dari pihak ketiga ";

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diWldangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengWldangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 April 2007
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd.
Dr. H. SOEKARWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 2 TAHUN 2007 SERI E

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum
ttd
INDRA WIRAGANA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 148

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAW A TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) PETRO GAS JATIM UTAMA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa bisnis di bidang Minyak dan Gas Bumi adalah bisnis yang memerlukan modal besar, sumber daya manusia yang handal di bidangnya, teknologi tinggi dan mempunyai resiko yang tinggi, seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak dapat diduga yang akan dapat mempengaruhi pada jadwal operasi yang telah ditentukan, :seliingga, akan berdampak pada tingkat keekonomisan proyek dan biaya investasi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga akan lebih efektif dan menguntungkan apabila pembiayaan *Participating Interest* (PI) yang semula berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur dapat juga berasal dari sumber-sumber dana lain, yang tentunya menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga dana APBD Provinsi Jawa Timur yang ada dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya yang lebih penting dan mendesak.

Berkaitan dengan pemikiran tersebut, maka investasi melalui *Parcipating Interest* (PI) yang dananya akan dibiayai dari APBD Provinsi JawaTimur perlu dilakukan pengkajian kembali, sehingga perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 11: apabila dana untuk *Participating Interest* (PI) dibiayai oleh Pihak Ketiga, maka dana sebesar 70 milyar rupiah yang berasal dari APBD Tahun 2006 yang telah disediakan untuk mengelola *Participating Interest* (PI) dialihkan untuk memenuhi modal dasar sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Pasal II : Cukup Jelas